



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/15 /KEP/35.07.041/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/6/KEP/35.07.041/2020
TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 800/5604/35.07.201/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 yang menunjuk Pegawai Negeri Sipil a.n. Fajar Dhamayanti, S.Sos., M.AP. NIP. 19731203 19980 3 2006 disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/10/KEP/35.07.041/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/10/KEP/5.07.041/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020

tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6/KEP/35.07.041/2020 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran harus ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2020.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Pjs. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kab. Malang;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/15

/KEP/35.07.041/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NAOMOR : 188.4

/6/KEP/35.07.0341/2020 TENTANG PEGAWAI NEGERI

SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATERIK TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PEMENUHAN PELAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 6+7+8+9
1	Bagus Sulistyawan, AP., M.Si 19741214 199311 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris DPRD Kabupaten Malang	14	2,865	3,229,311	1,614,656	1,614,656	1,614,656	8,073,278
2	Sutiman, S.AP..M.M. 19650106 198703 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum	11	2,090	1,812,126	906,063	906,063	906,063	4,530,314
3	Puji Rahayu, S.Sos., M.M. 19700604 199703 2 006 Pembina (IV/a)	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060
4	Winardi, S.H. 19621212 198803 1 009 Penata Tingkat I (III/d)	Pengelola Kepegawaian	6	690	598,261	299,131	299,131	299,131	1,495,653
5	Christina Sumartini,S.AP 19630203 198803 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Rumah Tangga	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060
6	Sulisharno 19670214 200701 1 026 Juru Tk.l (I/d)	Pramu Kebersihan	1	190	230,634	115,317	115,317	115,317	576,584
7	Manan 19660215 200701 1 015 Juru Tk.l (I/d)	Pramu Kebersihan	1	190	230,634	115,317	115,317	115,317	576,584
8	Munip Riyanto 19810101 200801 1 026 Pengatur Muda Tk.l (II/b)	Pramu Kebersihan	1	190	230,634	115,317	115,317	115,317	576,584

9	Barbang Hennowo, S.Pd. M.Pd 19630909 198504 1 004 Pembina (IV/a)	Kasubag Pertengkapan	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
10	Andi Marwanto, S.AP., M.AP 19810907 200604 1 016 Penata Muda Tk.1 (III/b)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
11	Sri Kusbandiyah, SH., M.Hum 19641007 199402 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bagian Program dan Keuangan	11	2,090	1,812,126	906,063	906,063	906,063	4,530,314
12	Dini Yuswita, SE., M.M. 19680201 199703 2 001 Pembina (IV/a)	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
13	Mujianto, S.AP. 19740922 200701 1 010 Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
14	Sumarah, S.E., M.M. 19620930 198901 2 001 Pembina (IV/a)	Kasubag Verifikasi	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060
15	Suprpto 19710607 200701 1 024 Pengatur Muda (II/a)	Pramu Bakti	1	190	230,634	115,317	115,317	115,317	576,584
16	Prihantini, S.Sos 19671008 199803 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
17	Dyah Apringtyas Teaty, S.E. 19850415 200901 2 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
18	Fandi Akhmad Firmansyah, S.E. 19830116 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690	598,261	299,131	299,131	299,131	1,495,653
19	Winarto, S.H., M.H. 19650920 199202 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan	11	2,090	1,812,126	906,063	906,063	906,063	4,530,314
20	Agus Pitono Aji, S.Kom., M.AP. 19720824 200604 1 017 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Kajian Perundang undangan	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
21	Suryanto, S.H. 19630325 199203 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
22	Wintoyo, SH 19740304 200604 1 011 Penata Muda (III/a)	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176

23	Sudarto, SH 19680122 199103 2 007 Penata (III/c)	Analisis Produk Hukum	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
24	Ely Dwi Mahayati, S.E. 19820216 201101 2 009 Penata (III/c)	Kasubag Persidangan dan Risetlah	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060
25	Ahmad Burhanudin 19830719 201001 1 004 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Risetlah	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
26	Ayu Galih Puspitasari, A.Md 19850123 201504 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
27	Ali Basori 19760513 200604 1 015 Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Pengadministrasi Umum	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
28	Eny Andyanik, S.AP 19641206 198603 2 012 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Hubungan Masyarakat Protokol dan Publikasi	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
29	Fista Kurnia Ananda, S.STP 19950612 201708 1 002 Penata Muda (III/a)	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
30	Evi Nofita 19801206201408 2 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Rapat	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
31		Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	11	2,090	1,812,126	906,063	906,063	906,063	4,530,314
32	Fajar Dhamayanti, S.Sos.M.AP 19731203 199803 2 006 Pembina (IV/a)	Kasubag Fasilitas Penganggaran merangkap Pjt. Kepala Bagian Fasilitas penganggaran dan Pengawasan	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060
33	Surya Dewi 19841018 200902 2 002 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Rapat	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
34	Mohamad Yamin, S.Ap.M.Si. 19700624 199703 1 005 Penata (III/c)	Kasubag Fasilitas dan Pengawasan	9	1,430	1,239,875	619,938	619,938	619,938	3,099,688
35	Johan Suwandana, S.Sos 19850613 200903 1 002 Penata Muda (III/a)	Penyusun Naskah	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176
36	Bambang Jayadi 19750515 200801 1 019 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Rapat	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
37	Heri Kuncahyono, S.AP 19761004 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Penyusun Naskah	7	890	771,670	385,835	385,835	385,835	1,929,176

38	Iswanto 19790102 200801 1 014 Pengatur Muda (II/c)	Pengadministrasi Rapat	5	490	424,852	212,426	212,426	212,426	1,062,130
39	Rika Khristanti, S.E. 19800211 200903 2 003 Penata (III/c)	Kasubag Kerja Sama dan Aspirasi	8	1,295	1,122,824	561,412	561,412	561,412	2,807,060

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN